



P U T U S A N

Nomor 855 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD WALIULU alias EKI;**
Tempat Lahir : Hitu Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/1 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat I, Cilincing, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai KTP);
Desa Hitu lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 2 Maret 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALIULU alias EKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar yang dilak menggunakan lakban berwarna *orange* bertuliskan Shopee dengan berat total 98,19 (sembilan puluh delapan koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma satu empat) gram, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* dengan nomor SIM card 0822-2948-1553;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALIULU alias EKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar yang dilak menggunakan lakban berwarna *orange* bertuliskan Shopee dengan berat total 98,19 (sembilan puluh delapan koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma satu empat) gram, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* dengan nomor SIM card 0822-2948-1553;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 116/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD WALIULU alias EKI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan fakta hukum yang tepat dan relevan secara yuridis. Fakta hukum terungkap di muka sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Bandara Pattimura Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal metamfetamina yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar dengan berat total 98,19 (sembilan puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dilakukan menggunakan lakban berwarna *orange* bertuliskan Shopee;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Alfian diperoleh Terdakwa dari Alfian pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Alfian yang beralamat di Tangerang, Banten untuk diserahkan kepada Agil Hurasan alias Ade Gele (DPO) di Ambon dengan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditanggung uang tiket pulang pergi Jakarta-Ambon oleh Saudara Alfian Waliulu (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan ke dalam saku celana depan bagian kiri celana *boxer* yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa berangkat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025



ke Ambon dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Citilink dan tiba di Bandara Pattimura sekitar pukul 07.00 WIT dan ditangkap di pintu kedatangan Bandara Pattimura Ambon;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Jakarta ke Ambon;
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya 98,19 (sembilan puluh delapan koma satu sembilan) gram tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD WALIULU alias EKI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

t.t.d/

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 855 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)